

SOSIALISASI PENGUSULAN PENELITIAN BATCH 2 & PEMUTAKHIRAN SCORE SINTA DOSEN UNSRAT



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
AUDITORIUM UNSRAT, SENIN/ 13 APRIL 2026

Sinta (Science and Technology Index)



Author Subjects Affiliations Sources FAQ WCU JEFREY

Get More with SINTA Insight

Go to Insight

Sort by

Sinta Score 3Yr

Search Affiliations


Search...

Affiliations





225.008 SINTA Score 3 Yr
543.042 SINTA Score Overall

UNIMA
KAB. MINAHASA - SULAWESI UTARA, ID
ID : 498 | CODE : 001035
70 Department 976 Authors



UNIVERSITAS SAM RATULANGI ✓
UNSRAT
KOTA MANADO - SULAWESI UTARA, ID
ID : 427 | CODE : 001012
94 Department 1,658 Authors



Top Affiliations by Publications Scopus



MENGAPA BATCH 2 dan PEMUTAKHIRAN SINTA DOSEN

IKU UNSRAT → 298 JUDUL PUBLIKASI INTERNASIONAL BEREPUTASI

→ TOP TIER 15,2% ≈ 46 judul

→ PUBLIKASI Q1 29,3% ≈ 58 judul

→ Jika batch 2 tidak ada maka potensi TIDAK TERCAPAI target IKU tersebut (- 110 judul), yang merupakan kontrak kinerja antara Kemendiksbaintek dan Rektor).

→ Untuk itu batch 2 diadakan berdasarkan persetujuan Rektor dan Senat Universitas Sam Ratulangi

→ Pemutakhiran SINTA, disebabkan banyak usulan yang gagal akibat SINTA pengusul tdk dimutakhirkan, padahal reviewer menilai secara ofisial menggunakan SINTA.

DASAR HUKUM (UTAMA)

-
- PERMENRISTEKDIKTI NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENELITIAN
- PERMENRISTEKDIKTI NO 27 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENRISTEKDIKTI NO 69 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR BIAYA KELUARAN
- PERMENDIKTIRISTEK NO 39 TAHUN 2025 TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
- PP RI NO 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- ...
- PANDUAN/PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2026 LPPM UNSRAT

Skema Penelitian Batch 2

1. Riset Dasar Terdepan Umum Unggulan Unsrat (RDTU3). (Maks. Rp.20.000.000,-)
2. Riset Dasar Unggulan Unsrat Klater 1 (RDUU_K1). (Maks. Rp. 50.000.000,-)
3. Riset Dasar Unggulan Unsrat Klaster 2 (RDUU_K2). (Maks. Rp. 30.000.000,-)

Tidak dibuka lagi untuk skema RTUU dan RKDN/LN

Ketentuan Umum

1. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap Unsrat yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Ketua pengusul/pelaksana adalah dosen yang belum memasuki masa pensiun pada 31 Desember 2026;
3. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN/NUPTK dan belum memasuki masa pensiun pada 31 Desember 2026;
4. Setiap usulan penelitian atau PkM harus melibatkan 3 mahasiswa aktif yang memiliki NIM;
5. Proposal diusulkan dengan cara diunggah melalui portal inspire (<https://inspire.unsrat.ac.id>), menu Penelitian dan Pengabdian, menggunakan akun masing- masing dosen;
6. Setiap dosen dapat mengusulkan maksimal **3 (tiga) proposal penelitian** (*satu proposal sebagai ketua dan dua proposal sebagai anggota atau tiga proposal sebagai anggota*) dan maksimal **2 (dua) proposal pengabdian kepada masyarakat** (*satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota*), kecuali untuk Riset Penugasan tidak berlaku;

7. Bagi kaum disabilitas diberikan kemudahan dan difasilitasi saat pendaftaran sampai pelaksanaan;
8. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan penelitian atau pengabdian atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang telah didanai sebelumnya, atau merupakan hasil penelitian mahasiswa meskipun yang bersangkutan merupakan dosen pembimbingnya atau melakukan kecurangan dengan menggunakan nama dosen lain, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh LPPM selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara;

7. Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan orisinalitas usulan penelitian atau pengabdian, melakukan sendiri bersama tim dan bukan titipan orang lain baik dari dosen atau pegawai atau menitipkan pekerjaan ke dosen atau pegawai lain, telah menghubungi secara langsung anggota tim untuk bersedia dalam timnya. Apabila melanggar bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku dan diberikan sanksi;
8. Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian dimasukan pada laporan kemajuan dan laporan akhir sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dikenai sanksi;

11. Pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian mengacu pada SBK/SBM tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan wajib mematuhi aturan perpajakan;
12. Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat **wajib mencantumkan ucapan terima kasih (*acknowledgement*)** yang menyebutkan sumber pendanaan (Universitas Sam Ratulangi) pada setiap bentuk luaran penelitian dan pengabdian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, poster, atau media apa saja yang digunakan;
13. Pengusul telah memperbaharui profil di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), atau telah menyerahkan dokumen *update* ke penanggung jawab setiap Fakultas;
14. Pengusul telah memperbaharui/ **memutakhirkan data profil Author SINTA dan SISTER masing-masing;**
15. Sebagai bentuk tanggung jawab seluruh aparatur sipil negara maka pengusul **diwajibkan** telah mengisi data LHKPN (<https://elhkpn.kpk.go.id/>) atau LHKASN (<https://siharka.menpan.go.id>);

16. Pengusul telah mengunggah kegiatan pendanaan PNBP Tahun Anggaran 2025 pada <https://inspire.unsrat.ac.id> (Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Luaran, SPTB) dan memasukkan dokumen cetak/hardcopy di LPPM; telah mengunggah/memasukkan hasil luaran wajib minimal bukti submit. Bagi dosen yang masih memiliki tunggakan berupa luaran wajib dari hasil penelitian atau PkM tahun 2023; laporan akhir, laporan pertanggungjawaban keuangan/SPTB dari hasil penelitian atau PkM tahun 2023 dan 2024, atau yang dikenakan sanksi akibat pelanggaran, tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dan PkM tahun 2026 ini;
17. Proposal penelitian harus original, bebas dari plagiarisme, dan tidak merupakan duplikasi pendanaan dengan kegiatan pada lokasi berbeda, kecuali sebagai pengembangan penelitian sebelumnya dengan hasil berbeda. Jika terbukti melanggar, pendanaan akan dihentikan, dana dikembalikan, dan peneliti dikenakan sanksi administratif atau hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
18. Luaran buku ber-ISBN yang memuat hasil penelitian terkait, wajib didaftarkan Hak Cipta;

19. Luaran Wajib berdasarkan Skema Usulan;

20. Rektor selaku PA/KPA menetapkan pelaksana penelitian berdasarkan hasil rekomendasi Komite Penilaian dan/atau reviewer proposal; dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran.

EVALUASI 2 TAHAP:

EVALUASI ADMINISTRASI

LUNAS TUNGGAKAN
BELUM MEMASUKI MASA PENSIUN
ELIGIBILITAS/PERSYARATAN SESUAI SKEMA
FORMAT/ PEMENUHAN PENULISAN BAGIAN PER BAGIAN
ROAD MAP
JUMLAH KATA

EVALUASI SUBSTANSI

REKAM JEJAK
KELAYAKAN/POTENSI TERCAPAINYA LUARAN
KEUTUHAN PETA JALAN
TINJAUAN PUSTAKA
METODE DAN PERUMUSAN MASALAH YANG DITELITI
KESESUAIAN SUBSTANSI
FORMAT PENULISAN

RDTU3

Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul RDTU3 sebagai berikut:

1. Pengusul adalah dosen tetap Universitas Sam Ratulangi dan telah memiliki NIDN atau NUPTK
2. Tim peneliti berjumlah 2-3 dosen aktif, ketua pengusul sudah pernah mempublikasikan di jurnal ilmiah serendah-rendahnya Jurnal ber ISSN, baik sebagai penulis utama atau anggota.
3. Ketua pengusul minimal berpendidikan S2; melibatkan mahasiswa aktif 3 orang;
4. Ketua pengusul memiliki akun SINTA;
5. Ketua Pengusul adalah dosen yang belum memasuki masa pensiun pada 31 Desember 2026;
6. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN/NUPTK dan belum memasuki masa pensiun pada 31 Desember 2026.

RDTU3

Luaran Penelitian

Luaran RDTU3 berupa:

1. Luaran wajib minimal berupa satu artikel di jurnal nasional minimal Sinta 5.
2. Luaran tambahan berupa pilihan luaran lain berdasarkan kisi - kisi luaran penelitian.

RDUU

Kriteria dan Pengusulan

Kriteria, persyaratan pengusul, dan tata cara pengusulan:

1. Tim peneliti berjumlah 2-3 dosen aktif dan melibatkan 3 mahasiswa aktif;
2. Ketua tim untuk RDUU_K1 sudah pernah mempublikasikan di **jurnal ilmiah serendah-rendahnya Sinta 3 sebagai penulis pertama, atau jurnal internasional bereputasi Scopus Q4 sebagai penulis utama, atau memiliki sertifikat paten/paten sederhana sebagai inventor utama, atau buku ber-ISBN (hanya khusus untuk bidang sosial humaniora);**
3. Ketua tim untuk RDUU_K2 sudah pernah mempublikasikan di **jurnal ilmiah nasional serendah-rendahnya Sinta 5 atau buku ber-ISBN atau jurnal internasional terindeks sebagai penulis utama (pertama dan/atau koresponden) atau sertifikat HAKI sebagai inventor;**
4. Ketua tim peneliti RDUU_K1 berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
5. Ketua tim peneliti RDUU_K2 berpendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli;

RDUU

1. Penelitian harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Unsrat dan memenuhi salah satu topik unggulan dan memiliki peta jalan (*road map*) riset jangka panjang;
2. Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai dalam bidang yang akan diteliti;
3. Ketua Pengusul adalah dosen yang belum memasuki masa pensiun pada 31 Desember tahun 2026;
4. Anggota peneliti adalah dosen yang mempunyai NIDN/NUPTK dan belum memasuki masa pensiun pada 31 Desember tahun 2026;
5. Pembiayaan penelitian mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan PMK yang berlaku;
6. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 2 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_UNSRAT_RDUU_K1.pdf (untuk skim RDUU_K1), atau NamaKetuaPeneliti_UNSRAT_RDUU_K2.pdf kemudian diunggah ke <https://inspire.Unsrat.ac.id> dan dokumen cetak (apabila telah lolos seleksi) diarsipkan di LPPM Unsrat.

RDUU

Luaran Penelitian

Luaran penelitian RDUU, sebagai berikut:

1. Luaran wajib RDUU_K1: berupa satu artikel di jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya Scopus Q3, atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 (sebaiknya di luar PT).
2. Luaran wajib RDUU_K2: berupa minimal satu artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 4, atau jurnal internasional, atau buku ber-ISBN berisi hasil penelitian.
3. Luaran tambahan lainnya berdasarkan kisi-kisi luaran penelitian.



ISIAN SUBSTANSI PROPOSAL

SKEMA RISET DASAR (RISET DASAR TERDEPAN UMUM UNGGULAN UNSRAT (RDTU3); RISET DASAR UNGGULAN UNSRAT KLASTER 1 (RDUU_K1), RISET DASAR UNGGULAN UNSRAT KLASTER 2 (RDUU_K2)

A. JUDUL

Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata

B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

FORMAT

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang memuat, latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state-of-the-art dan kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

E. METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

FORMAT

F. JADWAL DAN ANGGARAN PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian dan disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

JADWAL Tahun 2026

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

FORMAT

ANGGARAN

No	Kelompok	Komponen	Satuan	Volume	Harga	Total
					Total	

FORMAT

Terbilang:

G. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

PENYUSUNAN ANGGARAN

- Tidak boleh melebihi pagu anggaran / skema
- Belum bisa menganggarkan honor dosen peneliti (ketua dan anggota)
- Harga satuan harus sesuai Standar Biaya Masukan (PMK RI No 32 TAHUN 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026)
- Menyesuaikan dengan waktu (<8 bln) dan tahapan/volume pekerjaan (bahan, pengumpulan data, sewa peralatan, analisis data, pelaporan dan luaran)

HR Pembantu Peneliti	OJ	25,000
HR Sekretariat/Administrasi penelitian	OB	300,000
HR Petugas Survei	OR	8,000
HR Pembantu Lapangan	OH	80,000
HR Pengolah Data	Pen	1,540,000

CONTOH

MUTAKHIRKAN SINTA ANDA

Terima kasih